

**SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN  
SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (SELF-DECLARE) BAGI PELAKU UMK DI  
DESA LAREN, BREBES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA**

Mukroji, Mochamad Fathoni<sup>2</sup>, Umi Chabibatus Zahro<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Peradaban

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Peradaban

<sup>3</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban

E-mail: hiiro\_toni@yahoo.com

***ABSTRACT***

This article aims to describe the implementation of the socialization and implementation of mentoring program for halal certification through self-declare scheme in Laren Village, Brebes. The method using participatory action research. The main finding of this study is that MSEs are encouraged to apply for independent halal certification due to religiosity factors and government incentives. The next finding is that there is a social transformation in the form of the use of appropriate technology for MSEs in applying halal certification.

***Keywords:*** (*dedication, certification, halal, self-declare, revenue, SME*)

**ABSTRAK**

Artikel Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program pendampingan sertifikasi halal mandiri (Self-Declare) di Desa Laren, Brebes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa metode penelitian tindakan partisipatif. Temuan utama penelitian ini adalah pelaku usaha UMK terdorong mengajukan sertifikasi halal mandiri karena faktor religiusitas dan insentif pemerintah. Temuan selanjutnya adalah terdapat transformasi sosial berupa pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku UMK dalam pengurusan sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** (pengabdian, sertifikasi, halal, mandiri, pendapatan, UMK)

## PENDAHULUAN

Desa Laren merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang memiliki wilayah cukup luas namun memiliki kontur wilayah beragam karena terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Desa Laren memiliki 14 perdukahan mencakup Krajan Traban, Dukuh lo, Teblok, Karang Gandong, Karanganyar, Tegong, Igir Batu, Brengkok, Pengasinan, Grengseng, Kretek, Karang Wuni, Tuban dan Waringin. Dikarenakan topografi wilayah tiap dukuh yang tidak sama tersebut terkadang berpotensi longsor. Laren di masa sekarang telah menjadi desa yang luas wilayahnya dapat dikategorikan sebagai perkotaan.

**Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Bumiayu**

Desa/Kelurahan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001. Pruwatan	504	2 040	775	-	-
002. Laren	101	880	265	-	-
003. Jatisawit	331	1 461	818	-	-
004. Negaradaha	312	658	423	-	-
005. Kalierang	375	1 750	749	-	-
006. Langkap	199	1 299	586	-	-
007. Adisana	195	1 294	975	-	-
008. Penggarutan	246	640	256	-	-
009. Dukuhturi	879	1 287	737	-	-
010. Bumiayu	663	2 169	653	-	-
011. Kaliwadas	181	1 078	558	-	-
012. Pamijen	53	238	239	-	-
013. Kalisumur	28	462	236	-	-
014. Kalilangkap	76	901	346	-	-
015. Kalinusu	352	858	485	-	-
<b>Jumlah 2020</b>	<b>4 495</b>	<b>17 015</b>	<b>8 101</b>	-	-

**Sumber: BPS: Bumiayu Dalam Angka. 2021**

Masyarakat Desa Laren, ditinjau dari aspek kesejahteraan didominasi oleh keluarga sejahtera I sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Penghidupan keluarga di desa ini umumnya berprofesi menjadi petani dan buruh, sebagian masyarakatnya berada

di Kota Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya sebagai buruh di pabrik konveksi dan pedagang. Terdapat beragam komunitas masyarakat Laren yang berada di Jakarta. Meskipun demikian, banyak juga masyarakatnya yang berada di desa menjalankan aktivitas-aktivitas pedesaan dan sebagai trans-center masyarakat yang berada di kota. Dalam arti bahwa masyarakat Desa Laren menjadi sentra peralihan budaya kota ke desa maupun sebaliknya termasuk membawa kultur berwirausaha.

Dengan segala kemampuan dan sarana yang ada dan peran serta dari pemerintah di Desa Laren, sebagian masyarakat desa Laren mulai menjadi wirausaha sebagai pembuat berbagai produk makanan ringan. Diantaranya rengginang, dodol tape, keripik ubi, keripik pisang, stik talas dan kripik talas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Selain itu, penyaluran produk makanan ringan warga desa Laren biasanya dipasarkan ke pasar-pasar setempat.

**Tabel 2. Jumlah Usaha Mikro Kecil/Menengah Industri Makanan di Kecamatan Bumiayu**

Desa/Kelurahan	Telur Asin	Tempe Tahu	Kerupuk dan sejenisnya	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001. Pruwatan	2	5	5	6
002. Laren	2	-	-	18
003. Jatisawit	2	2	1	1
004. Negaradaha	-	-	-	15
005. Kallierang	5	3	-	30
006. Langkap	2	2	1	-
007. Adisana	-	5	4	1
008. Penggarutan	2	2	-	-
009. Dukuhturi	1	-	3	-
010. Bumiayu	6	50	2	5
011. Kaliwadas	2	1	8	59
012. Pamijen	2	-	3	3
013. Kalisumur	2	2	2	-
014. Kallilangkap	3	3	-	1
015. Kalinusu	-	-	-	3
<b>Jumlah 2020</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>29</b>	<b>142</b>

Sumber : BPS: Bumiayu dalam angka 2021

Akan tetapi, produk-produk makanan ringan yang dihasilkan warga desa Laren secara umum dalam kemasannya tidak mencantumkan informasi apapun terkait kandungan bahan penyusun yang digunakan maupun status kehalalannya. Hal ini pada gilirannya mengurangi minat konsumen di pasar untuk membeli produk makanan ringan yang diproduksi warga desa Laren. Mengingat kultur masyarakat di kecamatan Bumiayu maupun kecamatan lain di sekitarnya merupakan masyarakat pesantren yang cukup peduli terhadap kehalalan produk makanan. Walau ada saja konsumen yang membeli produknya, namun lebih dikarenakan pertimbangan harga yang murah dan selera konsumsi terhadap makanan ringan sehingga penjualannya terbatas pada kelompok ini.

Di satu sisi, metode pengemasan produk yang dilakukan masih terbilang sederhana. Yaitu dengan membeli plastik di pasar kemudian direkatkan menggunakan lilin sebagai penutup untuk memastikan tidak ada udara yang bersirkulasi di dalam kemasan guna menjaga daya tahan makanan. Sejauh ini tidak ada yang memperlakukan metode pengemasan, terkecuali dalam hal informasi produk yang seharusnya juga disertakan pada kemasan. Dengan demikian terdapat permasalahan dalam pemasaran produk makanan ringan yang diproduksi warga Desa Laren dikarenakan kurangnya kelengkapan informasi pada kemasan produk yang membuat calon konsumen ragu untuk membeli.

Keberadaan informasi produk, khususnya informasi status kehalalan menjadi persoalan klasik yang dihadapi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini dikarenakan, sebagai pelaku UMK, bila para produsen makanan ringan di desa Laren ini harus mengurus sertifikasi halal, maka mereka dihadapkan pada mahalnya biaya pengurusan sertifikat halal. Belum lagi biaya pengurusan kelaikan makanan dari aspek kesehatan di BPOM. Padahal informasi kehalalan dan kelaikan

konsumsi produk ini diperlukan konsumen di kabupaten Brebes sendiri pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya yang mayoritas muslim.

Terbitnya PP no.39 tahun 2021 tentang penjaminan produk halal pada dasarnya memberikan solusi permasalahan yang dialami pelaku usaha UMK. Yaitu tentang kebolehan pelaku usaha UMK melakukan deklarasi halal secara mandiri yang tidak berbayar sebagaimana dijelaskan di pasal 79. Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai alternatif pengurusan sertifikasi halal ke lembaga berwenang yang harus mengeluarkan biaya. Akan tetapi masyarakat di Desa Laren, terutama pelaku usaha makanan ringan belum mengetahui bagaimana tata cara deklarasi halal mandiri tersebut. Terlebih lagi, dalam PP tersebut juga mencantumkan bahwa seluruh pelaku usaha UMK, khususnya makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal pada tahun 2024. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka kegiatan usaha UMK tersebut harus dihentikan, sampai produk usahanya mendapatkan sertifikat halal.

Dengan demikian, ada dua fokus permasalahan yang hendak ditangani dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, memberikan solusi atas masalah sertifikasi halal pada produk usaha warga Desa Laren melalui sosialisasi dan pendampingan deklarasi kehalalan secara mandiri atas produk pelaku usaha UMK di desa Laren, sehingga para pelaku usaha memahami tatacara melakukan deklarasi halal mandiri tersebut dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga masyarakat atas kehalalan produk yang dijual. Kedua, membantu pemasaran produk pelaku usaha yang sudah melakukan deklarasi halal secara mandiri

## **METODE**

Kultur masyarakat santri yang menjadi bagian kehidupan warga desa Laren menunjukkan adanya pemusatan kegiatan keagamaan masyarakat setempat yang berbasis

masjid. Dapat dikatakan bahwa setiap hari masjid di desa Laren diisi dengan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, kegiatan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak maupun kegiatan remaja masjid.


Menyikapi hal tersebut, terdapat potensi memberdayakan masjid di Desa Laren sebagai pusat edukasi deklarasi halal mandiri. Melalui berbagai kegiatan di masjid, para pelaku usaha dapat mengikrarkan kehalalan produk usahanya kepada jamaah masjid yang berfungsi sebagai saksi sekaligus menjadi sarana pemasaran getok tular. Dengan demikian, warga desa Laren yang memiliki usaha dapat memanfaatkan momentum kegiatan di masjid desa sebagai stimulus melakukan deklarasi halal mandiri guna peningkatan kualitas dan juga peningkatan pemasaran produk usahanya.

Berdasarkan PP no.39 tahun 2021, Satu hal yang menjadi persyaratan dalam proses deklarasi halal mandiri adalah adanya penyelia halal yang ditunjuk oleh pelaku usaha. Penyelia bertindak sebagai penjamin bahwa produk usaha yang dimiliki seorang pelaku usaha telah memenuhi syarat kehalalan sehingga diperbolehkan untuk mendeklarasikan kehalalan produk nya secara mandiri tanpa harus mengurus sertifikat halal.

Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang bisa menjadi penyelia halal dapat berasal dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta Islam. Melalui kegiatan pengabdian ini, universitas Peradaban dapat mengambil inisiatif sebagai penyelia yang menjamin sekaligus menginspeksi secara berkala pelaku usaha yang hendak mendeklarasikan kehalalan produk usahanya sebagai pelaku usaha binaan. Sehingga masyarakat sekitar dan konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk pelaku usaha yang sudah mendeklarasikan kehalalan produknya karena dijamin oleh universitas Peradaban sebagai penyelia halal.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berupa metode penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*) Guna memenuhi persyaratan melakukan pendampingan, anggota pengabdian mengajukan diri mengikuti sertifikasi pendamping halal pelaku usaha UMKM. Satu anggota mengikuti sertifikasi di UI Halal Center, satu anggota lainnya mengikuti sertifikasi pendamping di UIN Saizu Halal Center. Saat ini keduanya telah memiliki sertifikasi resmi sebagai pendamping sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMK guna melakukan deklarasi halal mandiri.

Mitra pelaku usaha yang sudah mendeklarasikan kehalalan produknya dengan dijamin oleh Universitas Peradaban sebagai penyelia halal selanjutnya dibantu pemasaran produk usahanya. Upaya ini dilakukan dengan melakukan rekayasa sosial melalui optimalisasi peran mahasiswa sebagai agen/ reseller produk usaha mitra melalui mata kuliah kewirausahaan yang merupakan mata kuliah wajib universitas. Dengan demikian akan tercipta kemitraan dan pembinaan secara berkelanjutan antara universitas Peradaban dengan mitra pelaku usaha yang mendeklarasikan kehalalan produknya, khususnya pelaku usaha di desa Laren. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1.**

### **Diagram Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare dan Peningkatan Pendapatan Pelaku UMK Yang Mendapatkan Sertifikat Halal**

#### **HASIL**


Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 yang berlokasi di Masjid Baiturrahim, desa Laren. Pelaksanaan kegiatan mengambil waktu pada siang hari setelah jam makan siang. Pemilihan waktu siang hari dikarenakan para pelaku usaha masih memiliki kesibukan di pagi hingga siang hari. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini



**Gambar 2**


**Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal Self-Declare kepada Pelaku Usaha Desa Laren**

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 24 peserta dengan komposisi 5 peserta laki-laki dan 19 peserta perempuan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



**Gambar 3.**  
**Komposisi Peserta Sosialisasi Halal**

Dari hasil kegiatan sosialisasi halal tersebut, terdapat 9 pelaku usaha yang berminat dilakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare dengan produk usaha pada gambar 4 sebagai berikut.



**Gambar 4.**

### **Jumlah Pelaku usaha yang berminat mengajukan sertifikasi halal self-declare**


Sedikitnya jumlah pelaku usaha yang menghadiri kegiatan sosialisasi dikarenakan berbagai keterbatasan yang dihadapi pedagang informal dalam mengakses informasi akibat tidak meratanya informasi, sosialisasi dan edukasi. Sehingga pedagang makanan informal belum mengetahui tentang kewajiban yang dimaksud dalam aturan-aturan terkait dengan halal. Adanya keterbatasan ini menjadi wajar mengingat baru 1% UMK yang telah tersertifikasi halal (kemenkeu.go.id, 2021).

Fauziah dkk (2020) mengemukakan bahwa wawasan pelaku usaha UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal tergolong rendah, namun begitu para pelaku usaha memiliki kesiapan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal apabila hambatan utama mereka dalam melakukan sertifikasi dapat diatasi, yaitu hambatan biaya pengurusan sertifikat halal.

Faktor utama yang mendorong minat pelaku usaha yang kami dampingi untuk mengajukan sertifikasi halal self-declare adalah tidak adanya biaya pungutan. Hal ini berbeda dengan skema sertifikasi halal reguler dimana pelaku usaha UMK harus membayar 650 ribu rupiah untuk setiap produk yang hendak diajukan sertifikat halalnya. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Fernando dkk (2015) bahwa insentif

regulator dapat menjadi determinan variabel moderasi yang mendorong pelaku usaha mengadopsi sistem jaminan pangan halal.

Dari 9 pelaku usaha yang menghendaki dilakukan pendampingan sertifikasi halal *self-declare*, baru tiga (3) pelaku usaha yang sudah mendapatkan pendampingan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.



**Gambar 5**

#### **Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Halal**

Kelambanan dalam proses pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK dikarenakan proses pendampingan sertifikasi halal kepada setiap pelaku usaha harus dilakukan secara langsung *door to door*, ke lokasi produksi. Proses pendampingan sertifikasi halal di lokasi produksi memerlukan waktu sekurang-kurangnya 4 jam untuk setiap lokasi. Adapun kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang di isi oleh pelaku usaha dalam dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai persyaratan mendapatkan sertifikasi halal.

Salah satu aturan yang ditetapkan kepada pendamping adalah bahwa proses pendampingan dilakukan pada saat pelaku usaha melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian diperlukan pengaturan janji temu yang tidak mudah antara tim pengabdi yang

melakukan pendampingan dengan pelaku usaha yang hendak didampingi proses sertifikasi halal produknya. Adapun proses kegiatan pendampingan sertifikasi halal di lokasi usaha UMK dapat dilihat pada Gambar 6 berikut



**Gambar 6.**

#### **Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal di Lokasi Produksi Pelaku UMK**

Hal menarik yang ditemukan pada saat pendampingan sertifikasi kepada pelaku UMK adalah keinginan yang besar untuk melakukan peningkatan mutu proses produksi melalui sertifikasi halal. Mulai dari kesediaan melakukan pemisahan peralatan masak untuk produksi dari peralatan untuk konsumsi pribadi, penggunaan sarung tangan dalam proses produksi, pengubahan tata letak alat dan bahan baku agar terhindar dari potensi najis dan kuman yang dibawa oleh hewan serangga hingga sterilisasi ruang produksi dari kepulan asap rokok sebagai bagian dari menjaga kualitas dan higienitas produk.

Proses verifikasi dan validasi kehalalan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi membantu pelaku usaha untuk memastikan kembali bahwa seluruh bahan baku yang dipakai dalam pembuatan produknya telah memenuhi kriteria kehalalan. Hal ini menumbuhkan *awareness* dari pelaku UMK tersebut guna mengganti bahan baku yang tidak jelas kehalalannya, terutama bahan-bahan yang mengandung titik kritis kehalalan

seperti minyak goreng curah, gula pasir dan sebagainya. Termasuk memastikan masa berlaku (*expired date*) sertifikasi halal pada bahan baku yang sudah tersertifikasi.


Setelah proses pendampingan selesai, selanjutnya masuk kepada tahapan unggah dokumen SJPH ke sistem secara daring. Untuk pelaku usaha yang masih berusia muda, proses pendampingan unggah dokumen dan mengisi data-data yang diperlukan ke dalam sistem laman daring [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) terbilang cukup mudah. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha ini sudah cukup bisa memanfaatkan TIK, khususnya melalui gawai yang dimiliki.

Adapun pada pelaku usaha yang sudah berusia 40 tahun ke atas agak mengalami kesulitan dalam menggunakan dan mengisi data-data yang diperlukan di laman daring tersebut. Pada tahap ini, proses pendampingan bisa memakan waktu lebih lama dari waktu yang direncanakan semula. Sebabnya adalah tim pengabdian selaku pendamping harus memandu pelaku usaha tersebut, langkah demi langkah dalam proses pengisian data. Tidak jarang pelaku usaha belum memasukkan masa berlaku sertifikat halal dari bahan baku yang digunakan, sehingga harus di periksa kembali masa berlakunya. Apabila masa berlaku sertifikat halal tidak ditemukan pada kemasan, proses pencarian berlanjut ke laman daring <http://info.halal.go.id>.

Terdapat temuan menarik saat berselancar di internet guna melakukan pencarian masa berlaku sertifikat halal pada bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha. Adakalanya bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha sudah berlabel halal, tapi saat dilakukan pengecekan justru tidak terdaftar. Ada juga bahan baku yang sudah berlabel halal dan terdaftar, tetapi ternyata masa berlaku sertifikasinya sudah habis hampir setahun lamanya. Hal ini memunculkan kegalauan pada pelaku usaha bersangkutan, sehubungan harus berpikir mencari bahan baku substitusi yang masih berlaku sertifikat

halalnya dengan harga yang tidak lebih mahal. Bila hanya mengganti satu bahan baku, mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya produksi, tetapi bila harus mengganti beberapa bahan baku, tentu berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi.

Setelah selesai mengajukan permohonan sertifikasi pada sistem, kemudian menunggu hasil verifikasi dan validasi oleh pendamping untuk selanjutnya dikirim kepada komisi fatwa MUI guna memperoleh persetujuan mendapatkan sertifikat halal *self-declare*. Dokumen permohonan yang sudah masuk ke komisi fatwa selanjutnya menunggu waktu persidangan untuk menetapkan kelayakan mendapatkan sertifikat halal. Pada tahap ini, baik tim maupun pelaku hanya bisa menunggu, sehubungan pengumuman hasil sertifikasi dari komisi fatwa MUI di luar kendali kami. Berdasarkan hasil pantauan kami di laman [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id) dapat memberikan ilustrasi waktu tunggu pengumuman sertifikasi halal pelaku usaha yang didampingi sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7.



**Gambar 10.**

### **Informasi kuota permohonan sertifikasi halal self-declare**

Sumber : [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id)

Sambil menunggu pengumuman hasil sertifikasi, kami melakukan rekayasa sosial dengan mengubah strategi komunikasi pemasaran dalam bentuk getok tular kepada warga setempat dengan melibatkan peran serta mahasiswa. Informasi yang disebarkan mahasiswa kepada masyarakat adalah bahwa produk usaha dari pelaku usaha yang kami dampingi saat ini sedang mengurus sertifikasi halal. Harapan kami adalah terdapat

peningkatan penjualan produk apabila masyarakat mengetahui bahwa produk pelaku usaha yang didampingi sedang mengurus sertifikat halal dan saat ini tinggal menunggu hasil keputusan sidang komisi fatwa MUI. Hasil dari strategi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan data penjualan produk yang diperoleh pelaku usaha.

Temuan kami menunjukkan terdapat peningkatan penjualan meskipun kecil, dalam kurun beberapa pekan sejak getok tular dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Hal ini memberikan informasi baru bahwa pelaku usaha yang sedang menunggu hasil sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Boleh jadi hasilnya akan lebih baik bila label halal dan juga nomor sertifikasi halal sudah tercantum pada kemasan produk.

## **DISKUSI**

Suryana (2014) menjelaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia secara makro dapat menjangkau makanan namun belum menjangkau makanan dengan kualitas yang diinginkan. Proses sertifikasi halal mendorong adanya standar mutu produk yang harus dipenuhi pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan melalui dokumen Sistem Jaminan Pangan Halal (SJPH) yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat memperoleh sertifikat halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat membantu masyarakat menjangkau makanan yang berkualitas. Temuan kami menunjukkan adanya transformasi sosial dari pelaku usaha yang sudah mendapatkan pendampingan sertifikasi halal untuk lebih peduli terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Kami memiliki hasil temuan yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Silalahi dkk (2022), yang menyebutkan bahwa minat pelaku UMK di Indonesia untuk mengadopsi praktik halal melalui sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor religiusitas dan


dukungan pemerintah, dibandingkan minat untuk memiliki keunggulan komparatif atau kompetitif tertentu berkaitan dengan persaingan usaha. Dengan demikian, melalui kegiatan pengabdian masyarakat hasil temuan kami mendukung pendapat tersebut diatas.

Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan guna mensiasati waktu tunggu hasil pengumuman sertifikasi halal oleh komisi fatwa MUI memberikan suatu harapan adanya peningkatan kinerja usaha pelaku UMK yang didampingi. Namun begitu, kami sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Talib dkk (2017) bahwa perlu kajian yang eksktensif untuk betul-betul memastikan adanya hubungan positif antara sertifikasi halal dengan peningkatan kinerja bisnis dari pelaku UMK. Hal ini berkaitan dengan upaya Indonesia menjadi pusat produksi halal dunia di tahun 2024 yang pada gilirannya mendorong kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya UMK hingga tahun 2024.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di desa Laren, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan.

1. Keinginan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal *self-declare* dipengaruhi faktor religiusitas dan insentif dari pemerintah berupa penggratisan biaya sertifikasi halal.
2. Terdapat transformasi penerapan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha yang didampingi berupa pemanfaatan TIK melalui laman daring [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) untuk pengajuan permohonan sertifikasi halal *self-declare*. Selain itu juga, dalam pengurusan sertifikasi halal, pelaku usaha terintegrasi dengan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usahanya resmi terdaftar di Kementerian Perdagangan.



3. Penerapan teknologi tepat guna berikutnya ditunjukkan melalui pemanfaatan laman <http://info.halal.go.id> guna pencarian masa berlaku sertifikasi halal pada produk bahan yang digunakan pelaku usaha dalam proses produksi. Sehingga proses pendaftaran sertifikasi dan pencarian informasi kehalalan produk menjadi lebih mudah dan cepat.

## SARAN

Untuk pengembangan penelitian lanjutan dari artikel ini, para peneliti dapat mengkaji lebih dalam kaitan antara perolehan sertifikasi halal dengan peningkatan kinerja bisnis pelaku usaha UMK.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas Hibah Pengabdian Masyarakat tahun 2022 yang diberikan kepada kami sehingga dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Ab Talib, M.S., Ai Chin, T. and Fischer, J. (2017), "Linking Halal food certification and business performance", *British Food Journal*, Vol. 119 No. 7, pp. 1606-1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>

Fauziah, Arie M (ed) (2020). Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU Nomor 33 Tahun 2014. Jakarta : Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Fernando, Y., Ng, H.H. and Walters, T. (2015), "Regulatory incentives as a moderator of determinants for the adoption of Malaysian food safety system", *British Food Journal*, Vol. 117 No. 4, pp. 1336-1353. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2014-0129>

Peraturan Pemerintah no. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Silalahi, S.A.F., Fachrurazi, F. and Fahham, A.M. (2022), "Factors affecting intention to adopt halal practices: case study of Indonesian small and medium enterprises", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 6, pp. 1244-1263. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152>

Suryana, Achmad (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

BPS (2022). Bumiayu Dalam Angka, akses 7 Oktober 2022

<http://info.halal.go.id>.

[www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id)

[www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id) , akses 7 Oktober 2022